



P U T U S A N
Nomor : 13/B/2014/PT.TUN-MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, yang bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

EM. S U M I R A T : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pahang, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara memberikan kuasa hukum kepada : 1. **DALDIRI,SH,MH** 2. **M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH,** Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Raya Medan Tenggara No. 175 A Kota Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **04 Juli 2013,** selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING;**



----- L A W A N -----

1. **BUPATI BATU BARA**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 164 Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SAMWIDI ASMARA, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/ Advocat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Pasar IV Blok 8 No. 1B Lima Puluh (Batu Bara) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **26 Juli 2013**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **ZULFAN**, Kewarganegaraan Indonesia berkedudukan di Jalan Dusun V, Desa Benteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. **Drs. JALALUDDIN, SH, MH**
2. **Drs. ARMAN SAMARA, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bhayangkara No. 443 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **19 Agustus 2013**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya

disebut sebagai,

TERGUGAT II INTERVENSI /

TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

tersebut ; ----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 13/B/2014/PT.TUN.MDN. tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/G/2013/PTUN-MDN. Tanggal 06 Nopember 2013 ; --
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 13/Pen-HS/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 20 Pebruari 2014 tentang hari dan tanggal Persidangan ; -----
4. Telah membaca berkas perkara, surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat di dalam persidangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan : 71/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 06 Nopember 2013 yang amar selengkapny beribuny sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 06 Nopember 2013 tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2013/PTUN-MDN tanggal 06 Nopember 2013 tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Nopember 2013 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh M. ARDIANSYAH HASIBUAN,SH. serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan , sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 71/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 13 Nopember 2013 Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal dan hari itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 71/G/2013/PTUN-MDN. ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dan hari itu juga, kemudian oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari dan tanggal sama, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 71/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan mengemukakan alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah keliru dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 71/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 06 Nopember 2013, serta tidak cermat dan teliti karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding oleh karena itu Penggugat/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2013/PTUN-MDN. tanggal 06 Nopember 2013 dan mengadili sendiri serta memutuskan:

M E N G A D I L I

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 06 Nopember 2013; dan-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 119/BPMPPD/2013 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Terpilih Tahun 2013 Kabupaten Batu Bara, tertanggal 22 April 2013 atas nama ZULFAN sebagai Kepala Desa Benteng Kecamatan Talawi;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara No. 119/BPMPPD/2013 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Terpilih Tahun 2013
Kabupaten Batu Bara, tertanggal 22 April 2013 atas nama
ZULFAN sebagai Kepala Desa Benteng Kecamatan Talawi;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang
Kepala Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara
untuk priode 2013 s/d
2019;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/
Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding hingga berkas perkara
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan belum
mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak
yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 71/G/2013/PTUN-MDN,
tanggal 19 Nopember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Nomor: 71/G/2013/PTUN-MDN. diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : R A B U, tanggal 06 Nopember 2013, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut para pihak baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya masing-masing tidak hadir, dan atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam persidangan Panitera Pengganti telah memberitahukan amar putusan Pengadilan tersebut kepada para pihak melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 71/G.TUN/2013/PTUN-MDN, tanggal 06 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2013 yakni pada hari ke 7 (tujuh) sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima, dan oleh sebab itu Penggugat disebut Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding I sedangkan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 09 Juli 2013, dikaitkan dengan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan dan berkeyakinan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 06 Nopember 2013 dapat dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini ditingkat Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertulis dalam putusan yang dilekatkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/
Pembanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 71/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 06 November 2013,
yang dimohonkan banding ;

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada
hari R A B U, tanggal 26 Februari 2014 oleh kami : **M A S K U R**
I, SH. M.Si., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **T.**
SJAHNUR ANSJARI, SH.MH. dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.**
MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu
oleh JOKO SUPRATNO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang
bersengketa maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

M A S K U R I , SH.

M.Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)